



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 10/PP.06.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI PEMILIH RENDAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 0021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 22/PP.06.2-BA/1272/KPU-Kot/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Pemilih Rendah di Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Utara

2. Surat Ketua ...

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI PEMILIH RENDAH

KESATU : Menetapkan Daerah Partisipasi Pemilih Rendah yaitu Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Narasumber dalam Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Pemilih Rendah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana pada Diktum KEDUA adalah :

1. Memberikan Materi pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Pemilih Rendah.
2. Memberikan informasi dan pendapat tentang Pemilu/Pemilihan pada Kegiatan Pendidikan Pemilih.
3. Memberikan Jawaban atas Pertanyaan yang diajukan oleh Peserta.
4. Memberikan pernyataan penutup (closing statement) dan kesimpulan diakhir kegiatan Pendidikan Pemilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,
ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Nomor : 23/PP.06.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2021
Tanggal : 23 Agustus 2021
Tentang : Pendidikan Pemilih Pada Daerah
Partisipasi Pemilih Rendah

NAMA-NAMA NARASUMBER DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA
DAERAH PARTISIPASI PEMILIH RENDAH TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kecamatan	Hari/Tanggal
1	M. Gunawan Purba	Jurnalis	Siantar Barat	Kamis, 26 Agustus 2021
2	Julita Lila Sinaga	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar		
3	Imran Nasution	Jurnalis	Siantar Utara	Kamis, 26 Agustus 2021
4	Julita Lila Sinaga	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar		
5	Irwansyah Saragih	Camat Siantar Utara	Siantar Utara	Jumat, 27 Agustus 2021
6	Julita Lila Sinaga	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar		
7	M. Gunawan Purba	Jurnalis	Siantar Barat	Sabtu, 28 Agustus 2021
8	Julita Lila Sinaga	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar		
9	Kristian Silitonga	Pengamat Sosial dan Pemerhati Pemilu	Siantar Utara	Senin, 30 Agustus 2021
10	Julita Lila Sinaga	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar		
11	Julita Lila Sinaga	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Siantar Barat	Senin, 30 Agustus 2021
12	Pardomuan Nasution	Camat Siantar Barat		

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum

Agus Pandiangan

